

## BAB III

### PENDAPAT DAN ANALISIS

#### A. Pendapat Syekh Abu bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawi tentang Hukum Zakat Fitray Berbentuk Uang

##### 1. Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi

Di dalam kitab syekh abū bakar al-Jazairī yang berjudul *Minhājul Muslim* di dalam nya terdiri dari lima bab disetiap bab nya ada pasal-pasal yang menerangkan isi pembahasan yang teerdapat di dalam kitab, ada pula bab yang menerangkan permasalahan zakat fitrah ber bentuk uang ada di bab *Ar Rabi'* (empat) *faslu 'Asara* (sepuluh)

Syekh Abū Bakar al-Jazairī berpendapat terkait membayar zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang. Dia menarangkan didalam kitabnya yang berjudul *Minhājul Muslim* pada Bab empat pasal sepuluh tentang zakat fitrah berbentuk uang ialah:

الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا  
 لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بدلها نقوداً، بل لم  
 ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقوداً.<sup>37</sup>

“Zakat fitrah tidak boleh dibayarkan dari selain makanan serta tidak boleh mengubahnya dengan mata uang, kecuali dalam kondisi darurat. Sebab tidak ada riwayat kalau Nabi mengubah bahan makanan dengan mata uang. Apalagi tidak di nukil dari sahabatpun kalau mereka membayar zakat fitrah berbentuk uang”.<sup>38</sup>

Dari pernyataan di atas Syekh Abū Bakar al-Jazairī menarangkan kalau tidak boleh memebayar zakat fitrah berbentuk uang dia memeberikan alasan bahwasanya Nabi Muhammad serta para Sahabat tidak pernah sekalipun membayar zakat fitrah berbentuk uang dalam menunaikan zakat fitrah.

Dasar yang dijadikan acuan tentang larangan membayar zakat fitrah berbentuk uang yaitu:

لقوله أبي سعيد رضي الله عنه: كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعاً من  
 طعام، أو صاعاً من أقط ( اللبن المجفف ) أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من  
 تمر، أو صاعاً من زيب. (رواه الخارى)<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Abū Bakar al-Jazairī, *Minhājul Muslim*, Beirut: al-Maktabah al-Ashiriyah, 2004, hal. 251

<sup>38</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *op. Cit.*, hlm. 310

<sup>39</sup>Abū Bakar al-Jazairī, *loc. Cit.*

“Kala kami Bersama Rasulullah Saw kami mengeluarkan zakat fitrah buat anak kecil maupun orang tua, merdeka ataupun budak satu sha’ dari makanan ataupun sha’ dari anggur kering ataupun satu sha’ dari gandum ataupun satu sha’ dari kurma ataupun sha’ dari keju”. (HR. Bukhari)

Zakat fitrah merupakan makanan yang dikeluarkan oleh umat muslim pada akhir bulan Ramadan, serta ukurannya merupakan satu sha’. Teks kitab di atas serta berdasar pada hadis tersebut menarangkan kalau pada masa Nabi Saw. Membayar zakat fitrah dengan makanan pokok sebab itu merupakan makanan umum umat manusia. Lebih lanjut, Syekh Abu Bakar al-Jazairi mempertegas kalau mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang itu tidak sah sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diwajibkan. Ibn ‘Umar dalam hadis riwayatnya mengatakan:

لقوله ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, او صاعا من شعير, على الأبد والحر, والذكر والانثى, والصغير والكبير من المسلمين. (رواه الخارى)<sup>40</sup>

“Nabi Muhammad saw mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan ialah satu sha’ dari kurma, ataupun satu sha’ dari gandum, atas budak serta orang yang merdeka, pria serta wanita, kanak-kanak ataupun orang tua dari orang islam”.( HR. Bukhāri)

Dari dua hadis diatas menjadi penjelas bahwasanya membayar zakat fitrah memakai bahan pokok makanan merupakan ketentuan yang dilakukan Nabi Muhammad serta para Sahabat dalam menunaikan zakat fitrah. Sehingga apabila seorang membayarkan zakat fitrah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

berbentuk uang itu merupakan suatu yang salah yang maksudnya merupakan dilarang sebab nabi Muhammad serta para Sahabat tidak pernah mempraktikkan mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang.<sup>41</sup>

Para Jumhur Ulama juga setuju (Syafi'iah, Hanabilah serta malikiah) bahwa zakat fitrah tidak boleh digantikan dengan jenis apapun kecuali makanan.

Memberikan makanan kepada orang fakir yang sesungguhnya fakir merupakan berguna untuk mereka. Apabila umat Islam hendak mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan maka hendaknya memilah makanan yang sangat bermanfaat untuk mereka (mustahik). Muzaki yang mengeluarkan dengan uang, ataupun pakaian dan yang lain maka tidak diperbolehkan. Perihal tersebut sebab berlawanan dengan perintah Nabi Saw:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

“Barangsiapa beramal dengan amalan yang tidak didasari dengan perintah dari kami maka amalan itu tertolak.”(HR. Muslim)

Nabi Saw telah menarangkan sebagian jenis bahan makanan yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah. Apabila membayar zakat dengan uang diperbolehkan maka tentu yang diwajibkan cuma satu sha' dari satu jenis makanan saja.

Muzaki yang mengeluarkan zakat dengan uang yang seharga, bisa membuat zakat fitrah yang kelihatan jelas (dengan memberikan

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

gandum) misalnya, menjadi sebuah sedekah yang samar-samar. Maksudnya, mengeluarkan zakat dengan satu sha' makanan itu terlihat jelas oleh orang-orang Islam, dapat diketahui oleh anak yang masih kecil maupun yang besar, terlihat timbangan dan ukurannya serta terjadi serah terima yang jelas.<sup>42</sup>

## 2. Pendapat Syekh Yūsuf al- Qaradhawī

Kitab Syekh Yūsuf al- Qaradawī tentang zakat salah satunya yaitu *Fiqhul Zakāh*. Kitab fikih zakat ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat. Kitab ini terdiri dari Sembilan bagian. Adapun yang mangulas tentang zakat fitrah berbentuk uang ada di bagian ketujuh di bab ketiga.

Syekh Yūsuf al-Qaradhawī dalam *Fiqhul Zakāh* berkata bahwa zakat itu pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam tentang keharta bendaan serta kemasyarakatan (*nizam al-Islām al-Malwa al-Ijtima'i*), maksudnya, ibadah ini dilakukan tiap orang melalui amal (zakat) nya terhadap sesama manusia. Dia berpendapat tentang hukum pembayaran zakat fitrah berbentuk uang adalah boleh. Perihal ini dijelaskan dalam kitabnya, *Fiqhul Zakāh*:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

ثم إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود كما أنه في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان هو الأنفع للفقراء والذي يلوح لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرض زكاة الفطر من الأطعمة لسببين الأول لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس والثاني أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطى و  
انفع للاخذ<sup>43</sup>.

"Pemberian dengan harganya (uang) ini lebih mudah pada zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Sdan sebagaimana pula di sebagian negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah saw itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: pertama jarangness mata uang ditanah arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari suatu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengesyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima".<sup>44</sup>

Pernyataan dari teks kitab tersebut menjelaskan alasan kenapa Syekh Yūsuf al-Qaradhawī mengatakan hukum kebolehan zakat fitrah

---

<sup>43</sup> Yūsuf al-Qaradhawī, *Fiqhu Al-Zakāt*, Dar al-Makrifah, hlm. 949

<sup>44</sup>Yusuf Qardawi, *Fikhu Zakat*, .Jilid pertama, terjemahan Dr. Salman Harun, cet VII, 2004, Jakarta: Mitra Kejayaan Indonesia, hlm. 956.

berbentuk uang. Hal itu dikarenakan pada masa itu di zaman Rasulullah tidak semua orang memiliki uang (dinar dan dirham) sehingga masih jarang digunakan, sedangkan akses terhadap makanan pokok itu lebih mudah karena bisa didapatkan dari hasil pertanian ataupun pertukaran (barter) dengan barang lain. Apabila saat itu zakat dalam bentuk uang maka masyarakat akan terbebani dan kesulitan dibanding dengan makanan yang melimpah serta memudahkan bagi masyarakat. Hakikatnya, Rasulullah Saw. mempertimbangkan suasana lingkungan dan kondisi pada masa itu, ketika mewajibkan pengeluaran zakat fitrah dari jenis makanan yang berada di tangan masyarakat, sebab hal itu memang lebih ringan bagi si pemberi dan bermanfaat bagi si penerima.

Selain itu karena nilai mata uang bisa berubah dan berbeda daya belinya dari suatu masa ke masa. Hal ini tentu berbeda dengan konteks sekarang dimana uang sudah menjadi kebutuhan utama apalagi saat hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu menurut Syekh Yūsuf al-Qaradhawī sangat relevan jika uang dijadikan model pembayaran zakat fitrah.<sup>45</sup>

Syekh Yūsuf al-Qaradhawī menjadikan dasar pada hadis Nabi Saw. dari Ibn ‘Umar yang beliau jadikan acuan mengenai kebolehan zakat fitrah berbentuk uang:

أخبرنا أبو الحسن علي ابن محمد المقرئ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر،

---

<sup>45</sup>Yūsuf al-Qaradhawī, *op. cit.*, hlm. 950

قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير  
 و كبير, و حر و مملوك صاعا من تمر, أو شعير, قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب  
 ولأقط فيقبلونه منهم, وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة, فأمرهم  
 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسموه بينهم, ويقول: اعنوهم عن طواف  
 هذا اليوم. (رواه البخاري)<sup>46</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abū al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Ya’kub al-Qadli, telah menyampaikan Abu al-Radli’, telah menyampaikan Abu Mu’sir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu Umar dia berkata: bahwa Rasulullah Saw. telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdekadan budak sebanyak satu sha’ dari kurma atau gandum. Dia berkata: dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari salat id, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, lalu Rasulullah Saw. bersabda “cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari memintaminta pada hari ini (yakni hari raya).”<sup>47</sup>

Hadis di atas memiliki pengertian bahwa mencukupkan mereka (mustahik zakat) itu bisa dengan makanan pokok, atau juga bisa dengan harga yang senilai dengan bahan makanan tersebut. Makanan yang diberikan kepada mereka saat hari raya menurut beliau ada potensi untuk mereka bisa menjual, sedangkan jika dengan uang maka bisa digunakan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm.951.

<sup>47</sup>Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 958

untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan saat hari raya, misalnya makanan, pakaian, dan kebutuhan lain saat hari raya.

Selain itu menurut Syekh Yūsuf al-Qardawī, di dalam QS. at-Taubah/9:103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن  
لهم والله سميع عليم

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>48</sup>

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang dimiliki oleh orang Islam. Adapun menurutnya kata zakat pada lafaz من أموالهم memiliki arti harta (māl), sedang harta itu mencakup semua hal yang bisa digunakan untuk zakat termasuk uang sehingga penggunaan zakat fitrah berbentuk uang menjadi dibolehkan.

Ulama Hanafiyah adalah golongan yang membolehkan zakat fitrah berbentuk uang, bahkan membolehkan secara mutlak di setiap keadaan tidak hanya pada zakat fitrah.<sup>49</sup> Abu Hanifah dan *ashābnya* serta ulama lain mengunggulkan makna bahwa zakat itu kewajiban yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Oleh karena itu mereka

---

<sup>48</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc. Cit*

<sup>49</sup> Yūsuf al-Qaradāwi, *op.,cit.*, hal. 799

memperbolehkan menyerahkan harganya untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Oleh karena itu mereka memperbolehkan menyerahkan harganya.<sup>50</sup>

Mereka memberikan pengertian yang dimaksud dengan menyerahkan harga adalah harga biji tanaman gandum, sha'ir, atau kurma. Muzaki boleh memilih mengeluarkan mana saja yang dikehendaki dari tiga jenis tersebut menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Imam Muhammad berkata bahwa harus mengeluarkan harga gandum. Syekh Yusuf al-Qaradhawī berpendapat bahwa beliau memilih menyerahkan harga satu sha' makanan pokok dari jenis yang pertengahan. Namun apabila ada yang bagus kualitasnya maka lebih baik memberikan dari jenis yang terbaik tersebut.<sup>51</sup>

## **B. Metode Istinbat Syekh Abū Bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk uang**

1. Metode Istinbat Syekh Abū Bakar al-Jazairī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 801.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 950.

Dalam menetapkan hukum zakat fitrah berbentuk uang Syekh Abū bakar al-Jazairī mendasarkan pendapatnya tersebut pada Hadis yang di riwayatkan Abū Said:

لقوله أبي سعيد رضي الله عنه: كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير, حر أو مملوك, صاعا من طعام, أو صاعا من أقط ( اللبن المجفف ) أو صاعا من شعير, أو صاعا من تمر, أو صاعا من زبيب. (رواه الخارى)<sup>52</sup>

“kala kami Bersama Rasulullah saw kami mengeluarkan zakat fitrah dari anak kecil serta orang tua, atas hamba sahaya serta orang merdeka, sebesar satu sha’ makanan, ataupun satu sha’ gandum’ ataupun satu sha’ kurma’ ataupun satu sha’ keju, ataupun satu sha’ dari kismis”. (HR. Bukhari)<sup>53</sup>

Menurut Syekh abū Bakar al-Jazairī bahwasanya membayar zakat fitrah pada masa Rasulullah saw serta para sahabat dengan memakai makanan pokok yaitu berbentuk satu sha’ makanan berbentuk gandum, kurma, keju serta kismis.

Lafaz hadis di atas (كنا إذ كان فينا) menunjukkan hukum serta ajaran yang di sampaikan Abu Sa’id berstatus sebagaimana sabda Nabi Saw. sebab peristiwa yang kerjakan oleh para

---

<sup>52</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardazibah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-‘Ilmiyah, Juz1, 1992, hlm.467

<sup>53</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, terjemah MA, Muhammad Suhaidi. Jakarta: Almahira, 2011. hlm 339

sahabat di masa Nabi tentu terjadi dibawah pengawasan Nabi saw. Dalam riwayat ini pula mengatakan dengan makanan, kemudian dengan lebih memerincinya lagi dengan menyertakan lafaz *أقط* serta *زبيب* *Min* yang digunakan dalam redaksi hadits disana merupakan berfaidah bayanul jinsi (menarangkan sesuatu jenis), ialah bayan (penjelas) dari jenis zakat fitrah.

Syekh Abū Bakar al-Jazairī juga menguatkan pendapatnya memakai Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

لقوله ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, او صاعا من شعير, على الأبد والحر, والذكر والانثى, والصغير والكبير من المسلمين.  
(رواه البخاري)<sup>54</sup>

“Nabi Muhammad saw mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan ialah satu sha’ dari kurma, ataupun satu sha’ dari gandum, atas budak serta orang yang merdeka, pria serta wanita, kanak-kanak ataupun orang tua dari orang islam.” (HR. Bukhari)

Pada Hadis yang diriwayatkan diatas, Ibnu Umar menyebut apa yang dilakukan Rasulullah saw terkait zakat fitrah dengan mengenakan pilihan, kata *فرض* (faradho). Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata mewajibkan, sebagaimana dalam Bahasa Indonesia juga telah diserap pengertian seperti itu. Jadi, Rasulullah saw bukan cuma

---

<sup>54</sup>Abū Bakar al-Jazairī. *op., cit.* Hlm. 252

mewajibkan zakat fitrah, namun sekalian memastikan barang yang digunakan buat membayar sekalian kadarnya. Dengan kata lain, kurma gandum merupakan *mafrudh* (suatu yang diwajibkan) oleh Rasulullah saw, sehingga melaksanakannya yaitu wajib.

Dari karena itu, Hadis di atas dapat dikategorikan dalam lapadz yang *mufassar*. Dalam satu ta'rif (penafsiran) mufassar bagi Syekh Abdul Wahhab:

ما دل بنفس صيغته على معناه المفصل تفصيلا بحيث لا يبقى معه

احتمال للتأويل

“suatu lapaz yang dengan shigatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinyasehingga tidak bisa dimengerti terdapatnya arti lain dari lafaz tersebut.”<sup>55</sup>

Dalam hadis tersebut langsung menyebutkan makanan serta jenis-jenis, sebegitu terperinci sehingga susah buat *menta'wilnya*. Sebab lapadz itu telah jelas serta tidak memerlukan *qarīnah* dari luar.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *op.,cit.*, hlm. 7 .

## 2. Metode Istinbat Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang

Syekh Yūsuf al-Qaradhawī berpendapat tentang hukum kebolehan zakat fitrah berbentuk uang, yang berdasar pada dalil al-Quran serta hadis. QS. at-Taubah/9:103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن  
لهم والله سميع عليم

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kalian membersihkan serta mensucikan mereka dan mendoalah buat mereka. Sesungguhnya doa kalian itu (menjadi) ketenteraman jiwa untuk mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>56</sup>

Para ulama usul menyusun semantik (ilmu tentang makna kata serta kalimat) untuk memahami pesan yang terkandung dalam Al-Qu’ran serta hadis yang setelah itu digunakan dalam praktik penalaran fikih. Al- Quran oleh Allah sudah di sampaikan pesan hukumnya lewat gaya bahasa dengan bermacam tingkatan kejelasannya. Oleh sebab itu menguasai pesan hukum baik dari al- Quran ataupun hadis dapat dari aspek kebahasaan.<sup>57</sup>

Ayat- ayat hukum al- Quran serta hadis juga dalam menyampaikan ajaran Allah terdapat yang berupa *amar* (perintah), *nahi* (larangan), serta *takhyir* (pilihan). Perintah menurut istilah yakni:

---

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc. Cit*

<sup>57</sup>Amir Syarifuddin, *op.,cit.*, hlm 159

طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى

“Sesuatu tuntutan buat melaksanakan suatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya.”<sup>58</sup>

Lafaz خذ (ambillah) merupakan suatu perintah/fi'il amar yang mengenakan kata kerja perintah secara langsung. Perintah ini maksudnya suatu perihal yang wajib dikerjakan, bahwa umat Islam wajib mengambil (artinya mengeluarkan) sebagian hartanya buat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Selain itu, lafaz من أموالهم (dari sebagian harta-harta mereka) merupakan lafaz umum ('am). 'Am menurut istilah merupakan lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan (afrad) yang terdapat dalam lafaz tersebut tanpa pembatasan jumlah tertentu.<sup>59</sup> Ulama usul membedakan antara lafaz 'am serta lafaz mutlak.

Lafaz 'am mencakup seluruh satuannya sekaligus, sebaliknya lafaz mutlak tidak bisa mencakup seluruhnya kecuali suatu yang menonjol ataupun unggul di antara satuannya itu. Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna 'am (umum) merupakan:

- a) Lafaz mufrad/tunggal yang dimakrifatkan oleh *al-ta'rif al-jinsi*;
- b) Jamak (plural) yang dimakrifatkan oleh *al-ta'rif al-jinsi*;

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 172

<sup>59</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, 225.

- c) Lafaz mufrad serta jamak yang dimakrifatkan dengan *idhāfah*;
- d) Isim mausul;
- e) Isim ketentuan;
- f) Isim-isim istifhamiyah;
- g) Isim nakirah yang dinafikan.<sup>60</sup>

Lafaz أموال ialah lafaz ‘am dengan wujud lafaz mufrad dari jamak yang dimakrifatkan dengan idhāfah. أموال merupakan wujud jamak dari lafaz مال. harta maksudnya yang مال berasal dari kata (مال-يميل-مىلا) yang berarti condong, cenderung, serta miring. Dikatakan semacam ini sebab manusia cenderung ataupun condong mau mempunyai serta menguasai harta tersebut.<sup>61</sup>

أموال yang dimaksud merupakan harta itu tidak cuma satu jenisnya namun seluruh jenis harta, kekayaan, barang yang dipunyai seorang serta bisa diambil manfaatnya, termasuk uang. Jadi, menurut pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawī zakat fitrah berbentuk uang hukumnya boleh.

Selain itu Syekh Yūsuf al-Qaradhawī menggunakan Hadis Nabi sebagai sumber Istinbat yang diriwayatkan oleh Ibn Umar:

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm.161

<sup>61</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.9

عن ابن عمر, قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير و كبير, وحر و مملوك صاعا من تمر, أو شعير, قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب ولأقط فيقبلونه منهم, وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة, فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسموه بينهم, ويقول: اعنوهم عن طواف هذا اليوم (رواه البخاري)<sup>62</sup>

“Dikisahkan dari Ibnu Umar ia mengatakan: bahwa Rasulullah Saw. Telah mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dari tiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka serta budak sebanyak satu sa’ dari kurma ataupun gandum. Dia berkata: dan kita membagikan kepada mereka berbentuk anggur kering serta keju setelah itu mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut saat sebelum keluar dari salat id, setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah Saw. Bersabda “cukupkanlah mereka (orang- orang miskin) dari meminta- minta pada hari ini (ialah hari raya). ( H R. Bukhari)<sup>63</sup>

Syekh Yūsuf al-Qaradhawī memahami tentang bolehnya zakat fitrah berbentuk uang pada redaksi hadis:

اعنوهم عن طواف هذا اليوم

“Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) pada hari itu (hari raya ‘Id al-fitri).”

Hadis di atas di pahami bahawa yang menjadi wajib adalah اعنوهم (cukupkanlah) yang merupakan perintah (*fi’il amar*). Teks hadis di atas memiliki *illat* (sebab) yakni *ighna’* (mencukupkan). Mencukupkan orang-orang fakir serta miskin dapat dengan berbentuk makanan, serta

<sup>62</sup>Shahih al-Bukhari, *op., cit.* hlm.465

<sup>63</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *op., cit.* hlm 338

pula dapat dengan berbentuk uang. Pemberian dengan berbentuk uang bagi Syekh Yusuf al-Qardawi lebih dibutuhkan sebab kebutuhan mereka dikala Idul Fitri banyak, sehingga mereka tidak butuh menjual makanan.

Lafaz *صاع من تمر, أو شعير* dipahami bahwa *nas* hadis tersebut merupakan Sebagian ukuran makanan yang mengenyangkan sehingga tujuan diperintahkan zakat sesungguhnya lebih menuju kepada kemaslahatan supaya para fakir miskin tersebut dapat kenyang serta terpenuhi. Mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang dikira lebih masalah untuk orang-orang fakir serta miskin sebab pemanfaatannya dapat lebih luas.

### **C. Analisis Komparatif Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang**

#### **1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawī tentang Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang**

Hukum Islam sebagai wahyu dibedakan jadi dua kelompok. pertama, ajaran Islam yang mutlak, umum, tidak berubah (permanen) serta tidak bisa dirubah. Tercantum dalam kelompok ini merupakan ajaran Islam yang tercantum dalam al-Quran serta hadis mutawatir, yang penunjukannya sudah jelas (*qat'i al-dalalah*). Kedua, ajaran Islam

yang bersifat relatif, lokal serta temporal yang tetap mengadaptasi pertumbuhan serta pergantian zaman (*zanni al-dalalah*).

Timbulnya perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya membayar zakat fitrah berbentuk uang merupakan sebab terdapatnya perbedaan dalam memahami apakah zakat itu bersifat *ta'abbudi* ataupun ialah sesuatu yang bersifat *māliyah ijtima'iyah* (kemaslahatan).<sup>64</sup> Tidak hanya itu, perbedaan pendapat disebabkan metode istinbat hukum yang berbeda terhadap pendekatan dalam memahami maksud teks *nas* serta tujuan dari perintah zakat itu sendiri. Cara penggalian hukum dari *nas* dapat ditempuh dengan cara dua macam pertama, Thariqul Lugawiyah dan Thariqul Maknawiyah.

Syekh Abū Bakar al-Jazairī serta Syekh Yūsuf al-Qaradhawī mempunyai pendapat yang sama dan berbeda terkait hukum zakat fitrah berbentuk uang. Adapun persamaan dan perbedaan mereka akan di terangkan pada tabel berikut:

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan	Faktor Perbedaan
1	Keabsahan Hukum Zakat Fitrah Berben- tuk Uang	Syekh Abu Bakar al-Jazairī dan Syekh Yusuf al-Qaradhawī berpendapat bahwa zakat fitrah	Tentang hukum zakat fitrah berbentuk uang Syekh Abu Bakar al-Jazairi melarang hal	Syekh Abū Bakar al- Jazairī berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya mengeluarkan zakat fitrah berbentuk uang, sebab itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diwajibkan oleh Nabi saw.

<sup>64</sup> Achmad Zuhdi Dh, *Fiqh Moderat: Menyingkapi Khilafiah Masalah Fiqh*, Sidoarjo: Muhammadiyah University Press, 2007, 156

		berbentuk makanan pokok berupa 1 sha' gandum atau kurma.tidak terbatas jenis makanan berdasarkan makanan pokok di suatu negeri tersebut	tersebut, sedangkan Syekh Yusuf al-Qaradhawī membolehkan	Hadis Nabi dari Ibn 'Umar serta Abu Sa'id al-Khudri jadi penjelas kalau zakat fitrah tidak sah kecuali dari makanan, sedangkan hal itu juga telah diketahui oleh seluruh umat Islam, beliau memahami bahwa zakat fitrah adalah sesuatu ibadah yang bersifat ta'abudi sehingga ketentuannya sudah di atur oleh syara' - Syekh Yūsuf al-Qaradhawī berpandangan bahwa zakat itu bersifat kewajiban mencukupkan untuk orang-orang fakir miskin, sesuatu ibadah yang bersifat māliyah ijtima'iyah (kemaslahatan ekonomi), Membagikan kecukupan kepada orang fakir miskin pada hari raya menurutnya itu tidak cuma dengan makanan, namun dapat juga dengan selainnya, seperti dengan uang (harga makanan) tersebut
2	Dalil yang digunakan	Menggunakan hadis yang sama hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar	- Syekh Abu Bakar al-Jazairi Cuma menggunakan Hadis sebagai landasan - Syekh Yusuf al-Qaradhawī menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan	- Syekh Abu Bakar al-Jazairi dalam memperoleh suatu landasan tentu mempunyai cara tersendiri beliau disini tidak memakai dalil Al-Qur'an bahwasanya bentuk ketentuan tentang zakat fitrah itu tidak ada di cantumkan pada Al-Qur'an, pada hadis Nabi lah yang jelas mengatur tentang zakat fitrah adapun dalam al-Qur'an dijelaskan secara umum seperti pada suraAt-Taubah ayat 103 - Syekh Yusuf al-Qaradhawī menggunakan dalil Al-Qur'an surat At-Taubah

				<p>ayat 103 didalam nas tersebut menyebutkan keumuman harta dalam menunaikan zakat, baik itu berupa makna atau pun uang, adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar beliau memahami bahwasanya rasul menyuruh umat muslim bahwa cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari memintaminta pada hari ini (ialah hari raya). Mencukupi kebutuhan orang tidak hanya dengan makanan akan tetapi bisa menggunakan uang.</p>
3	Metode istinbat hukum		<p>Syekh Abu Bakar al-Jazairi menggunakan metode istinbat <i>Thariqul Lugawiyah</i></p> <p>Syekh Yusuf al-Qaradhawī menggunakan metode istinbat <i>Thariqul Maknawiyah</i></p>	<p>Syekh Abu Bakar al-Jazairi Dilihat dari cara beliau menggali suatu dalil beliau menggunakan penalaran terhadap suatu masalah hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan, dalam metode <i>Thariqul Lugawiyah</i> beliau menggunakan kepada pemaknaan lafal yang Mufassar (dalam satu ta'rif dan penafsiran).</p> <p>Syekh Yusuf al-Qaradhawī menggunakan metode <i>Thariqul Maknawiyah</i>, yaitu dengan masalah mursalah, terlihat dalam memahami sebuah dalil beliau lebih condong kepada tujuan zakat itu sendiri yaitu bersifat kemaslahatan bagi penerimanya hal ini berdasarkan illat yang beliau pahami dalam hadis yang dia pakai sebagai</p>

				landasan hukum zakat fitrah berbentuk uang yaitu terdapat illat “ighna” (mencukupi kebutuhan). Maksud dari ighna tersebut mencukupi kebutuhan tidak hanya dengan makanan akan tetapi bisa dengan uang.
--	--	--	--	--

Dari pembahasan di atas, bahwasanya antara Syekh abu bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qaradhawī mempunyai kesamaan dalam menentukan hukumnya, walaupun di dalam nash Al-Qur’an tidak disebutkan dengan jelas akan tetapi dalam hadis lah yang mengatur, sehingga terjadilah akar dari perbedaan pendapat diantara kedua ulama ini.

Sebab utama terjadinya perbedaan pendapat kembali kepada perbedaan pandangan tentang hakikat zakat. Apakah merupakan suatu ibadah yang merupakan pengabdian kepada Allah (ta’abbudi) atau kewajiban terhadap orang fakir dan miskin (māliyah Ijtima’iyah).

Dari penjelasan di atas bahwa tingkat keutamaan itu tergantung kepada kemanfaatan bagi fakir dan miskin, apabila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka tentu maka memberi makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik dan kelaparan. Akan tetapi apabila memberikan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama.

Menurut peneliti, peneliti lebih memilih kepada pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawī hal ini peneliti melihat kondisi sekarang di Indonesia segala aktifitas dan bermuamalah menggunakan uang. Dalam artian bahwa uang adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan. Menurut peneliti zakat fitrah berbentuk uang lebih mensejahterakan serta lebih memasalahkan untuk para fakir, miskin. Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawī bisa diterima oleh akal fikiran dan dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman dan dapat menjawab tujuan zakat Fitrah dari segi kemaslahatan.

Zakat fitrah berbentuk uang bukanlah sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan, akan tetapi sebagai alternatif yang dipilih demi kemaslahatan yang dimana uang lebih dibutuhkan dibandingkan dengan makanan pokok. Makanan pokok adalah sesuatu yang penting akan tetapi hanya saja jika menggunakan uang kaum muslim yang menerimanya akan lebih dapat bermanfaat untuk keluarganya. Bukan hanya untuk membeli makanan untuk hari raya tersebut, akan tetapi uang yang mereka dapatkan bisa bermanfaat bagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Seperti membayar sekolah anaknya, dan menghindari dari meminta-minta.